



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak memiliki tujuan untuk mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional dan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak di Daerah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan derajat manusia;

c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di wilayah Kabupaten Lombok Timur, diperlukan pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraanya berdasarkan prinsip kemanusiaan berkeadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan dan/atau diskriminasi baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
11. Diskriminasi adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin dan/atau identitas gender yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan dan anak.

12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
17. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
18. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan, Diskriminasi, dan masalah lainnya terhadap Perempuan dan Anak dan keberulangan Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya terhadap Perempuan dan Anak.
19. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak korban Kekerasan, diskriminasi, dalam perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui Penyediaan Layanan.

20. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi Korban yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban.
21. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
22. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau landasan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kabupaten Lombok Timur.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah didasarkan pada asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak Perempuan dan Anak;
- b. keadilan dan Kesetaraan Gender;
- c. non Diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan, Diskriminasi, eksploitasi dan masalah lainnya terhadap Perempuan dan Anak;
- b. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mewujudkan pemenuhan hak Perempuan dan hak Anak;
- d. memberikan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi;
- e. menyediakan pelindungan khusus bagi Anak dalam situasi khusus; dan
- f. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Pelindungan Perempuan yang meliputi:
 1. hak Perempuan sebagai Korban; dan
 2. pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan.
- c. Pelindungan Anak yang meliputi:
 1. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga;
 2. pemenuhan hak Anak;
 3. Pelindungan khusus Anak
 4. pencegahan dan penanganan perkawinan Anak;
 5. partisipasi Anak;
- d. layanan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1). Bupati menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2). Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis perangkat daerah;
 - d. rencana kerja pembangunan daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun kebijakan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam Rencana Aksi Daerah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak Perempuan Sebagai Korban

Pasal 7

Perempuan sebagai Korban berhak:

- a. memperoleh informasi yang terkait Pelindungan Perempuan, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus;
- b. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan;
- c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- d. memperoleh Pelindungan atas kerahasiaan;
- e. memperoleh Pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
- f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
- g. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
- h. memperoleh restitusi; dan
- i. membentuk dan bergabung dalam organisasi.

Bagian Kedua

**Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap Perempuan**

Pasal 8

- (1) Upaya Pelindungan Perempuan di Daerah dapat dilakukan dalam bentuk tindakan pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan.

- (2) Tindakan pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada Setiap orang.
- (3) Tindakan pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprioritaskan kepada kelompok Perempuan rentan yang terbagi dalam kategori sebagai berikut:
 - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. perempuan dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. perempuan dengan *human immunodeficiency virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. anak Perempuan;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan pekerja rumah tangga;
 - h. perempuan pekerja rumahan;
 - i. perempuan lanjut usia;
 - j. perempuan pekerja informal; dan
 - k. perempuan dalam situasi intoleransi.

Pasal 9

- (1). Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olah raga;

- s. kebudayaan;
 - t. pariwisata; dan
 - u. perdagangan dan perindustrian;
- (2). Bentuk pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan dalam:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik terkait dengan Pendidikan Kesehatan reproduksi
 - g. mendorong perubahan perilaku Orang Tua dan Masyarakat;
 - h. mengembangkan kebijakan Desa Ramah Perempuan;
 - i. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - j. mengembangkan sistem Pelindungan dan dukungan khusus bagi kelompok Perempuan rentan; dan
 - k. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh Masyarakat;
- (3). Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggungjawab perangkat daerah yang membidangi urusan terkait.

Pasal 10

Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh Dinas dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai elemen di masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Keluarga

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan terhadap:

- a. pemenuhan hak Anak;
- b. Pelindungan khusus Anak; dan
- c. partisipasi Anak.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan khusus Anak;
- b. pengembangan kabupaten layak anak;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 15

Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.

Pasal 16

Tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan Anak sejak dalam kandungan;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan Pelindungan dari segala bentuk tindak Kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Pemenuhan hak Anak dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak di Daerah meliputi pemenuhan atas:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

- (2) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan yang meliputi
- a. Pelindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan;
 - b. Pelindungan Anak di bidang kesehatan;
 - c. Pelindungan Anak di bidang pendidikan;
 - d. Pelindungan Anak di bidang sosial;
 - e. Pelindungan Anak di bidang pengasuhan alternatif; dan
 - f. Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas;

Paragraf 2

Pelindungan Anak di Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 18

- (1) Pelindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan dilaksanakan dengan memberikan kebebasan bagi Anak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
- (2) Selain beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelindungan Anak di bidang agama dan kepercayaan dapat dilaksanakan melalui upaya:
 - a. pembinaan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pangamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Paragraf 3

Pelindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 19

- Pelindungan Anak di bidang kesehatan dilaksanakan melalui upaya:
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,

Pasal 20

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:

- a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;

- b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta penularan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome*; dan
- c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 21

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 22

- (1). Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2). Upaya kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemberian dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada Orang Tua menyangkut permasalahan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome*.

Pasal 23

- (1). Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2). Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Paragraf 4

Pelindungan Anak di Bidang Pendidikan

Pasal 25

Pelindungan Anak dibidang pendidikan dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak berdasarkan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 26

- (1) Selain penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak berdasarkan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya:
 - a. pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas pendidikan khusus;
 - b. bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar;
 - c. lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah Anak; dan
 - d. pengembangan materi Kesehatan reproduksi menjadi materi ekstrakurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penanganan Anak putus sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu penanganan Anak putus sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain atau instansi vertikal terkait.

Paragraf 5

Pelindungan Anak di Bidang Sosial

Pasal 29

Pelindungan Anak di bidang sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan dan perawatan atau rehabilitasi Anak yang bertujuan untuk membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak

Paragraf 6

Pelindungan Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 30

- (1) Pelindungan Anak di bidang pengasuhan alternatif dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan program:
- a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 32

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Bagian Keempat

Pelindungan Khusus Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pelindungan khusus Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat atau pihak terkait.

- (2) Pelindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. anak yang menjadi Korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. anak yang menjadi Korban pornografi;
 - f. anak dengan *human immunodeficiency virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - g. anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - h. anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. anak Korban kejahatan seksual;
 - j. anak Korban jaringan terorisme; dan
 - k. anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 34

Yang termasuk Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, adalah:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana sosial;
- d. anak dari narapidana/tahanan perempuan
- e. anak korban bencana alam dan/atau non alam; dan
- f. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melalui pemenuhan kebutuhan:

- a. dasar; dan
- b. khusus.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kebutuhan berupa:

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. permukiman;
- d. pendidikan; dan/atau
- e. kesehatan.

- (3) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada Anak Penyandang Disabilitas
- (4) Selain pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelindungan terhadap Anak dalam situasi darurat dapat berupa:
 - a. pemberian hiburan atau berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pelayanan pendidikan.

Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, melalui:

- a. sosialisasi kepada Masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol,
Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Paragraf 6

Anak yang menjadi Korban Pornografi

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan mental.

Paragraf 7

Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan
Acquired Immune Deficiency Syndrome

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 8
Anak Korban Penculikan, Penjualan
dan/atau Perdagangan

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak Korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. Pelindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, melalui:

- a. sosialisasi kepada Masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 43

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi medis;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan psikososial; dan
- e. pendampingan pada tahapan peradilan.

Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak Korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan
- f. pelayanan psikologis.

Paragraf 12
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf k, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan
- e. rehabilitasi sosial.

Bagian Kelima
Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;

Pasal 46

- (1). Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan Anak.
- (2). Pencegahan dan penanganan perkawinan Anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pelindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;
 - d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;

- e. meningkatkan Kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
- f. menurunkan angka perceraian;
- g. menurunkan angka kematian ibu;
- h. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
- i. menurunkan angka putus sekolah; dan
- j. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Partisipasi Anak

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Partisipasi Anak dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan forum Anak tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang berhubungan dengan pemenuhan hak Anak; dan
 - b. pelibatan Anak dalam penyusunan program kegiatan yang menyangkut kepentingan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LAYANAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Bupati membentuk:
 - a. unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak;
 - b. lembaga pelindungan anak; dan
 - c. pusat pembelajaran keluarga.

- (2) unit pelaksana teknis daerah Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu dalam penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.
- (3) Lembaga pelindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak Anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan institusi Masyarakat, Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk jaringan kerja, guna pemenuhan dan Pelindungan hak Anak; dan
 - g. melakukan kegiatan penanganan terhadap kasus pelanggaran dan pengabaian hak Anak.
- (4) Pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu meningkatkan kehidupan Keluarga yang berkualitas dalam bentuk program:
 - a. pendidikan/pengasuhan;
 - b. keterampilan menjadi Orang Tua;
 - c. keterampilan melindungi Anak;
 - d. kemampuan meningkatkan partisipasi Anak dalam Keluarga; dan/atau
 - e. konseling bagi Anak dan Keluarga.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak, lembaga pelindungan anak, dan pusat pembelajaran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan hak Perempuan dan Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Perempuan dan Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan perempuan dan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 52

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data perempuan dan Anak;
 - b. penyajian data Perempuan dan Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak;
 - e. penganalisaan atas laporan kasus terkait dengan Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan rujukan;
 - c. pengembangan sistem data dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan pelayanan;
 - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
 - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Penguatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kerjasama;
 - b. kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, lingkungan pendidikan dan dunia usaha; dan
 - c. dukungan pembiayaan.
- (4) Dalam penguatan peran serta Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak, Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tanggung jawab untuk mendukung:
 - a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB IX KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya; dan

- b. Dinas dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam:
 - a. penyelarasan perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengintegrasian layanan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - c. pengintegrasian data dan informasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam bentuk jejaring.

Pasal 55

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Dinas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah melalui Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoodinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat, Keluarga, atau Orang Tua yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Maret 2024
PJ. BUPATI LOMBOK TIMUR,



Diundangkan di Selong
pada tanggal 19 Maret 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 09 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak dan perempuan memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak dan perempuan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Anak dan perempuan perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak dan perempuan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dan Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. Meskipun perlindungan atas tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lombok Timur sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya peraturan daerah yang komprehensif dan integratif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2